



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, 11 Januari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan PT. Primantara Indah Makmur, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Berau, 21 Mei 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 November 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 30 November 2020;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.90/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT selama 2 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di ALAMAT hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 12 April 2022, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa, sejak bulan April tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Termohon, sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon;
 - b. Termohon, memiliki pria idaman lain;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut puncaknya pada bulan Mei tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.90/Pdt.G/2024/PA.Tar



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nur Triyono, S.H.I., M.H.) tanggal 21 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun lagi dengan Termohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, sesuai laporan Mediator (Nur Triyono, S.H.I., M.H.) tanggal 21 Februari 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk mencabut permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun lagi dengan Termohon, selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.90/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dengan memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Tar dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.90/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,
ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,
ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.90/Pdt.G/2024/PA.Tar